

KONTRADIKSI POLITIK IDENTITAS MENJELANG PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 2024

ALIF ANANDIKA PUTRA¹⁾, ABDUL KAHAR MARANJAYA²⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Mahasarawati PSDKU Mataram,

²⁾Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

¹⁾alifanandikaputra@gmail.com, ²⁾kahar.maranjaya@umj.ac.id

ABSTRAK

Kurang lebih 1 (satu) tahun menjelang pemilihan umum (pemilu) tahun 2024, pernyataan-pernyataan yang tidak lazim akan sangat sensitif dan dapat menimbulkan gejolak politik. Kontradiksi politik identitas berawal dari pernyataan Ketua Umum Partai Ummat dalam Rakernas, yang langsung mendapat respon dari berbagai pihak. Dari hasil pencarian penulis, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara absolut melarang politik identitas. Terciptanya keseimbangan atau pertentangan yang menimbulkan perpecahan, sangat tergantung dari peserta pemilu, terutama partai politik. Kemudian dikarenakan tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang politik identitas secara absolut, tidak serta merta menjadikan politik identitas tidak akan berbahaya. Penanganan dari bahaya politik identitas adalah menempatkan politik identitas kedalam regulasi Pemilu, dan memberi batasan yang jelas terkait politik identitas.

Kata kunci: Kontradiksi, Politik Identitas, Pemilu 2024

ABSTRACT

Approximately 1 (one) year before the 2024 general election, unusual statements will be very sensitive and can cause political turmoil. The contradiction of identity politics began with the statement of the General Chairman of the Ummat Party in the Rakernas, which immediately received a response from various parties. From the results of the author's search, there is no legislation that absolutely prohibits identity politics. The creation of balance or opposition that causes division is highly dependent on election participants, especially political parties. Then because there is no legislation that prohibits identity politics absolutely, it does not necessarily make identity politics harmless. The handling of the dangers of identity politics is to place identity politics into election regulations, and provide clear limits related to identity politics.

Keywords: Contradictions, Identity Politics, Elections 2024

PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: Pemilu adalah kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kurang lebih 1 (satu) tahun menjelang pemilihan umum (pemilu) tahun 2024, pernyataan-pernyataan yang dapat dianggap tidak lazim atau sangat sensitif serta dapat menimbulkan gejolak politik. Salah satunya pernyataan dari Ketua Umum Partai UMMAT Ridho Rahmadi dalam pidato politiknya saat Rapat Kerja Nasional ke-1 Partai UMMAT di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta 13 februari 2023: “Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas” (Cnnindonesia.com:2023). Kata politik identitas, langsung mendapatkan banyak respon dari berbagai pihak.

Politik identitas di Indonesia menurut ahmad syafii maarif sangat terkait dengan: “etnisi tas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing” (Ahmad Syafii Maarif:2012, 3). Politik identitas di Indonesia sangat menarik untuk dikaji, agar jika politik identitas memiliki dampak buruk, hal tersebut bisa ditanggulangi.

Politik identitas sebagaimana dijelaskan diatas, sebenarnya tidak terlepas dari kata identitas (*identity*) itu sendiri, Suparlan mengartikan identitas atau jati diri sebagai: “pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang ditandai dengan masuk atau terlibat dalam satu kelompok atau golongan tertentu” (Suparlan: 2004, 25).

Politik identitas menurut penulis adalah suatu pergerakan yang mengedepankan identitas, baik dengan kelompok atau golongan yang bisa berasal dari etnis, agama, ideologi, dan lain-lain. hal dasar yang membuat diri kita tertarik untuk bergabung dengan kelompok atau golongan baik etnis, agama, ideologi, dan lain-lain dikarenakan adanya kesamaan. Dari penjelasan diatas maka timbulah pertanyaan, kenapa “politik identitas” menjadi sangat sensitif? Adakah Peraturan Perundang-undangan yang melarang praktik politik identitas? Melihat politik identitas mendapat banyak respon, apakah politik identitas berbahaya? Jika berbahaya bagaimana cara menanggulangnya?

Rumusan Masalah

Dari apa yang penulis uraikan diatas, maka dapatlah penulis membuat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apa yang membuat kata “politik identitas” menjadi kontradiksi?
2. Apakah politik identitas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan?
3. Apa yang membuat politik identitas dianggap berbahaya dan jika berbahaya bagaimana menanggulangnya?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui benang merah yang membuat kata ‘politik identitas’ menjadi kontradiksi.
2. Untuk mengetahui apakah ada Peraturan Perundang-Undangan yang melarang politik identitas.
3. Untuk mengetahui seberapa berbahaya politik identitas dan cara menanggulangnya.

METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif sebagaimana dikemukakan diatas, yang mengkhususkan pada dua metode penelitian, yaitu: (1) studi dokumentasi (*library research*), (2) mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan politik identitas, dan (3) artikel-artikel terkait politik identitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontradiksi Politik Identitas

Kontradiksi politik identitas berawal dari pernyataan Ketua Umum Partai Ummat dalam Rakernas, yang langsung mendapat respon dari berbagai pihak. Salah satunya Sekertaris Jendral (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang mengatakan: “Apa yang dilakukan Partai Ummat sangat tidak memahami aspek-aspek fundamental di dalam undang-undang partai politik dan dalam sejarah pembentukan bangsa, Kalau kita melihat dari undang-undang partai politik, seluruh partai politik wajib taat asas. Hasto menambahkan bahwa partai politik seharusnya memahami sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia dan memahami ideologi Pancasila. Ia meyakini politik identitas yang diusung oleh Partai Ummat tidak akan mendapatkan tempat” (Kompas.com: 2023).

Selanjutnya Hasto mengatakan, eksploitasi politik identitas pada Pemilu 2019 masih menciptakan bekas yang belum betul-betul pulih di kalangan masyarakat. Ketika ada partai yang kelahirannya sudah mengusung politik identitas dengan potensi yang memecah-belah bangsa, rakyat yang akan jadi wasit terbaik. Kami yakini mereka yang ke depankan politik identitas tidak akan mendapatkan tempat di bumi Indonesia ini, yang sangat ber-Bhineka Tunggal Ika ini.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Rahmat Bagja juga memberikan respon terkait politik identitas, menurutnya: “penggunaan politik identitas jelang pemilu bisa mengakibatkan polarisasi sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu. Politik identitas akan menjunjung eskalasi polarisasi. Rahmat juga menghimbau kepada seluruh parpol, termasuk Partai Ummat agar tidak memanfaatkan politik identitas untuk pemilu. Karena, berpotensi menciptakan kegaduhan di ruang publik. Kelompok antar suku maupun agama akan saling bergesekan satu sama lain karena tersulut provokasi politik identitas (idntimes.com: 2023).

Selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) juga memberikan respon, Mahfud MD mengatakan: “Politik identitas itu artinya seperti yang dikatakan Pak Amien Rais (Ketua Majelis Syuro sekaligus pendiri Partai Ummat) itu akan mengkampanyekan politik identitas melalui masjid-masjid, itu tidak apa-apa. Menurut Mahfud, hal ini untuk menyadarkan umat Islam agar menjaga Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) sebagai bagian dari politik inspiratif. Kalau diartikan lain, ya tidak usah dikampanyekan di masjid” (SINDOnews.com: 2023).

Terakhir penulis mengambil Respon Ketua DPP Partai Nasdem Effendy Choirie atau biasa disapa Gus Choi, menurutnya: tak ada yang salah dengan ungkapan itu. Tepat sekali, nggak ada yang salah karena kita semua diciptakan beridentitas-identitas. Itu hukum Allah at Sunnatullah. Dengan beragam identitas ini kita diperintahkan untuk saling mengenal, saling memahami dan saling menolong untuk kemakmuran dan kemajuan Bersama” (Detik.com: 2023).

Dari ke 4 (empat) respon tersebut, maka dapatlah terlihat dengan jelas, kenapa politik identitas menjadi kontradiksi. Penulis sepakat dengan respon dari Menkopolkum dan Ketua DPP Nasdem terkait politik identitas adalah hal yang wajar, selama praktik politik identitas dijalankan untuk berfastabiqul khairat (berlomba-lomba menuju kebaikan). Di lain sisi penulis juga memahami, Sekjen PDIP dan Ketua Bawaslu RI takut politik identitas menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat.

Politik Identitas Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dari hasil pencarian penulis, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara absolut melarang politik identitas, pada subbab sebelumnya Sekjen PDIP & Ketua Bawaslu RI mengkhawatirkan politik identitas akan menyebabkan perpecahan. Sekjen PDIP mengatakan: “Apa yang dilakukan Partai Ummat sangat tidak memahami aspek-aspek fundamental di dalam undang-undang partai politik dan dalam sejarah pembentukan bangsa, Kalau kita melihat dari undang-undang partai politik, seluruh partai politik wajib taat asas”.

Asas dan ciri partai politik termaktub dalam pasal 9 ayat (1) – ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang berbunyi: (1) Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas dan ciri partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian apakah pernyataan partai Ummat terkait politik identitas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?, Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP): “Politik Identitas tentu bertentangan dengan sila ketiga yaitu ‘Persatuan Indonesia’, Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mencakup seluruh wilayah Indonesia(bpip.go.id: 2021)”.

Dari pandangan penulis, politik identitas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sebagaimana penulis mendefinisikan politik identitas sebagai suatu pergerakan yang mengedepankan identitas, baik dengan kelompok atau golongan yang bisa berasal dari etnis, agama, ideologi, dan lain-lain. Tentu politik identitas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, lain hal jika politik identitas itu menimbulkan pertentangan sampai perpecahan.

Jika kita melihat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berasaskan islam dan berlambang kabah, hal tersebut terang mengedepankan identitas dalam hal ini agama islam. Dengan kata lain politik identitas telah lama berlangsung, dan tidak ada masalah sebelumnya. Dalam UU Partai Politik disebutkan Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu, yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ciri menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah: “tanda-tanda khas yg membedakan sesuatu dr yg lain”(Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: 2008, 286). Jadi sudah semestinya setiap partai politik memiliki cirinya atau identitasnya, untuk menjadi pembeda dan daya tarik tersendiri. Daya tarik lahir dikarenakan adanya politik identitas, yang diambil dari etnis, agama, ideologi, atau hal lainnya.

Bahaya Politik Identitas dan Penangannya

Politik identitas menurut pandangan Yeni memberikan ruang besar bagi terciptanya keseimbangan dan pertentangan menuju proses demokratisasi sebuah negara. Seperti halnya di Indonesia, politik identitas yang saat ini menjelma dalam dua kekuatan besar yang didominasi oleh kaum nasionalis dan kaum muslim, apabila tidak dikelola dengan tepat dan bijak akan menyebabkan hancurnya stabilitas negara(Yeni Sri Lestari: 2018,23).

Terciptanya keseimbangan atau pertentangan yang menimbulkan perpecahan, sangat tergantung dari peserta pemilu, terutama partai politik. dikarenakan menurut pasal 11 ayat (1) huruf a-e undang-undang nomor tahun tentang partai politik, Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Kemudian dikarenakan tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang politik identitas secara absolut, tidak serta merta menjadikan politik identitas tidak akan berbahaya. Eskalasi polarisasi yang akhirnya akan menimbulkan perpecahan, seperti yang ditakutkan oleh Ketua Bawaslu RI memang memungkinkan untuk terjadi. Eskalasi polarisasi berasal dari 2 kata yaitu eskalasi dan polarisasi, menurut kamus Bahasa Indonesia eskalasi berarti kenaikan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: 2008, 401) dan polarisasi berarti pembagian atas dua bagian (kelompok yang berkepentingan) yg berlawanan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: 2008, 1198).

Eskalasi polarisasi dapat disimpulkan sebagai peningkatan kelompok yang berlawanan, bahaya politik identitas ketika kelompok politik identitas yang satu menghina kelompok politik identitas lainnya. Menghina agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu lain adalah perbuatan yang dilarang, hal tersebut tertuang dalam bunyi pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun dikarenakan pernyataan Ketua Umum Partai Ummat tidak menghina agama, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu lain, penulis menilai ketakutan akan perpecahan terlalu dini. Sehingga akhirnya respon yang seperti hasutan tersebut, yang akan meningkatkan eskalasi polarisasi.

Padahal didalam UU Pemilu Pasal 280 ayat (1) huruf d, Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat. Sebagaimana diatas seharusnya para elite menciptakan kondisi kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menurut Benny: “saling sikut, aksi tipu muslihat, bermain-mainkan hukum dengan uang dan adu domba, adalah pertunjukan memuakan yang setiap hari kita saksikan. Mereka berlomba-lomba membenci orde baru, tetapi menerapkan cara-cara yang tidak jauh berberbeda, bahkan lebih keji, dari yang dilakukan Orba” (Benny Susetyo: 2004, 137).

Good Governance seharusnya dapat menjawab tantangan dan ketegangan yang akan muncul karena politik identitas, bukan membuat publik kebingungan menilai kontradiksi politik identitas, menurut Agustinus: “Para pembuat kebijakan tidak harus memilih nilai mana yang diutamakan pada isu dan konteks tertentu tetapi mereka juga harus mengelola ketegangan yang muncul di antara nilai-nilai tersebut” (Agustinus Subarsono: 2015, 8)

Adapun penanganan dari bahaya politik identitas menurut hemat penulis adalah dengan menempatkan politik identitas kedalam regulasi Pemilu, dan memberi batasan yang jelas terkait politik identitas. Sehingga Bawaslu selaku pengawas pemilu memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Batasan yang sangat diperlukan dari politik identitas adalah, menjadikan politik identitas sebagai alat politik yang menimbulkan perpecahan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapatlah penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Kontradiksi Politik Identitas Menjelang Pemilihan Umum (pemilu) 2024), sebagai berikut:

1. Kontradiksi politik identitas terjadi dikarenakan adanya disparitas tanggapan, disatu sisi politik identitas dianggap wajar, disisi lain dikhawatirkan politik identitas menimbulkan perpecahan.
2. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait politik identitas secara absolut, politik identitas juga tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun hal tersebut akan lain Ketika politik identitas menimbulkan perpecahan.
3. Politik Identitas sebenarnya dapat memberikan ruang besar untuk terciptanya keseimbangan dan pertentangan. Terciptanya keseimbangan atau pertentangan yang menimbulkan perpecahan, sangat tergantung dari peserta pemilu, terutama partai politik. Bahaya politik identitas, ketika kelompok politik identitas yang satu dengan yang lainnya saling menghina yang akhirnya menimbulkan perpecahan. Menghina agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu lain adalah perbuatan yang dilarang, hal tersebut tertuang dalam bunyi pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Adapun penanganan dari bahaya politik identitas adalah menempatkan politik identitas kedalam regulasi Pemilu, dan memberi batasan yang jelas terkait politik identitas.

Saran

Dari keseluruhan materi muatan yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Sekjen PDIP dan Ketua Bawaslu RI agar tidak terlalu dini menilai sesuatu, karena penilaian-penilaian seperti itu yang akhirnya akan meningkatkan eskalasi polarisasi.
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar menyematkan politik identitas kedalam regulasi pemilu dan memberikan batasan yang jelas terkait politik identitas.
3. Kepada semua peserta pemilu terutama Partai Politik, agar dapat memberi pendidikan politik yang menciptakan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan.

DAFTAR PUSTAKA

- "Partai Ummat Bicara Lantang: Kami Adalah Politik Identitas" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230213182337-32-912521/partai-ummat-bicara-lantang-kami-adalah-politik-identitas>.
- "Partai Ummat Kampanyekan Politik Identitas, Mahfud MD Bilang Begini". <https://nasional.sindonews.com/read/1031915/12/partai-ummat-kampanyekan-politik-identitas-mahfud-md-bilang-begini-1677286978>
- "PDI-P: Partai Ummat Tak Paham Pembentukan Bangsa karena Usung Politik Identitas", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/19/18435381/pdi-p-partai-ummat-tak-paham-pembentukan-bangsa-karena-usung-politik>.
- Agustinus Subarsono. (2015). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Gava Media
- Ahmad Syafii Maarif. (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi
- Beda identitas bukan untuk saling menjaga jarak, bukan untuk saling memusuhi, juga bukan untuk saling bermusuhan dan menghancurkan," <https://news.detik.com/pemilu/d-6570934/partai-ummat-capreskan-anies-nasdem-sebut-politik-identitas-tak-salah>
- Benny Susetyo. (2004). *Hancurnya Etika Politik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Pancasila sebagai Lokomotif Meredam Politik Identitas, <https://bpip.go.id/berita/1035/544/pancasila-sebagai-lokomotif-meredam-politik-identitas.html#:~:text=Politik%20Identitas%20tentu%20bertentangan%20dengan,yang%20mencakup%20seluruh%20wilayah%20Indonesia>.
- Protes Keras Soal Politik Identitas, Bawaslu Akan Tegur Partai Ummat, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/protes-keras-soal-politik-identitas-bawaslu-akan-tegur-partai-ummat?page=all>
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Suparlan Parsudi. (2004). *Hubungan Antar Suku Bangsa*. Jakarta: KIK Press
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Yeni Sri Lestari. (2018). *Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama* ,Journal of Politics and Policy Volume 1, Number 1, Desember 2018